



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

PERUBAHAN-PPAS

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
(PPAS-P)
P-APBD TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa perubahan APBD disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai penjabaran KUPA Tahun Anggaran 2022.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Rancangan Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2022 akan dibahas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah dan nantinya akan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun 2022 akan dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD) dan Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS, maka dokumen Perubahan PPAS tersebut harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilakukan dengan melaksanakan penyusunan terlebih dahulu dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, mencakup:
 - a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
 - b. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
 - c. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
 - d. Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan perubahan APBD.

Selanjutnya dalam rancangan PPAS Perubahan APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :

- a. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Capaian target kinerja program dan kegiatan dalam perubahan APBD
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) P-APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2022 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi

sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

1.2.2 Tujuan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP-PD sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Program /Kegiatan/Sub Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022. Perubahan PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 meliputi perubahan administratif dan perubahan pagu anggaran. Perubahan administratif terdiri dari pergeseran antar jenis belanja, penyempurnaan judul, target, sasaran dan perubahan lokasi; capaian target kinerja program yang harus dikurangi/ditingkatkan; dan sinkronisasi program dan kegiatan yang berkenaan dengan standar pelayanan minimal. Sedangkan perubahan pagu anggaran meliputi pengurangan dan penambahan plafon anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

1.4. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

30. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

1.5 **Sistematika**

Sistematika penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)

Bab II : Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA.

Bab III : Perubahan Prioritas Belanja Daerah

Berisikan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja daerah yang mengalami perubahan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Bab IV : Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Masing-Masing Urusan, SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Berisikan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan

belanja daerah yang mengalami perubahan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Bab V : Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Berisikan tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang mengalami perubahan.

Bab VI : Penutup

Berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan pada rancangan kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.282.408.069.286,- menjadi Rp2.301.622.621.739. bertambah sebesar Rp19.214.552.453,- meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Induk sebesar Rp315.849.210.525,00 menjadi Rp324.661.748.370,00 atau bertambah sebesar Rp8.812.537.845.
2. Pendapatan Transfer pada APBD Induk sebesar Rp1.924.286.896.507,00 menjadi Rp1.939.611.951.507,00 atau bertambah sebesar Rp15.325.055.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Induk sebesar Rp42.271.962.254,00 menjadi Rp37.348.921.862,00 atau berkurang sebesar Rp(4.923.040.392,00) yang merupakan penyesuain besaran dana Kapitasi/JKN pada FKTP.

Perubahan Target Pendapatan Daerah pada R-PAPBD Tahun Anggaran 2022 disajikan pada lampiran 2.1.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya dan potensi daerah. Dalam prioritas skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah program dan kegiatan OPD yang ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2022 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2022 mengacu dan memperhatikan konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 mengacu pada sasaran pokok dan arahan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah. RKPD tahun 2022 merupakan pelaksanaan Tahun Ketiga RPJPD, dengan Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2016 – 2021 yaitu : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN MAJU BERDAYA SAING”.

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Kabupaten Lombok Tengah dirumuskan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan
- 2) Meningkatkan SDM berkualitas dan unggul

- 3) Mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja
- 4) Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 5) Pengembangan daya saing produk lokal dan Penguatan Pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan
- 6) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Adapun sinergi antara keenam prioritas tersebut dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam program-program pembangunan yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Pemilihan program pembangunan didasarkan pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran 3.1, 3.2 dan 3.3.

BAB IV

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2022 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran. Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 dilakukan berdasarkan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan semester pertama Tahun 2022 danantisipasi terhadap perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Berikut ini disajikan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan pada masing-masing urusan, organisasi pelaksana (Perangkat Daerah), program/kegiatan/sub kegiatan, dan belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, bahwa Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan

Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Selain itu terdapat Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Pemerintahan, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan dan kawasan permukiman;
5. ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olahraga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Sementara Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah. Urusan pilihan pemerintahan daerah terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan, terdiri dari:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Perubahan plafon anggaran Tahun Anggaran 2022 berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan tingkat kepentingan, kegiatan yang perlu penambahan dana untuk penyelesaiannya dan waktu pelaksanaan program/kegiatan mengingat keterbatasan waktu yang tersedia hingga akhir tahun

2022. Dengan pertimbangan tersebut, plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan dibuat, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 4.1

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi pada APBD Induk dianggarkan sebesar Rp1.687.055.668.972,00 menjadi Rp1.707.168.235.475,00 atau bertambah sebesar Rp20.112.566.503,00. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

2) Belanja Modal

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Belanja modal aset tetap dan lainnya. Pada APBD Induk belanja modal secara keseluruhan di anggarkan sebesar Rp386.633.044.767,00 menjadi Rp409.423.427.009,00 atau bertambah sebesar Rp22.790.382.242,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada APBD Induk Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp 23.132.225.319,00 menjadi Rp15.960.656.883,00 atau berkurang sebesar Rp(7.171.568.436,00)

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer pada Tahun APBD Induk dianggarkan sebesar Rp370.024.338.228,00 menjadi Rp371.813.594.008,00 atau bertambah sebesar Rp1.789.255.780,00 Belanja transfer meliputi : Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Selengkapnya Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan) sebagaimana tertuang dalam lampiran 4.2.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Penerimaan Pembiayaan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.437.208.000,00 bersumber dari Asumsi awal SiLPA Tahun Anggaran 2021. Namun, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2021 adalah sebesar 28.993.291.636,00 atau bertambah sebesar Rp24.556.083.636,00 dari target awal..

Pada pengeluaran pembiayaan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000 menjadi Rp.26.250.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp.6.250.000.000,00 yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembayaran Pokok Hutang kepada PT. Sarana Multi Infrastrukur (Persero) dan disajikan pada Lampiran 5.1.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKAP-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Program, kegiatan atau sub kegiatan yang perlu diakomodir dalam Nota Kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah akan dilakukan penyesuaian seperlunya dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praya, 15 Agustus 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH,

ttd

H. LALU PATHUL BAHRI